



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR : 248-K/PM II-08/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL HAMID
Pangkat/NRP. : Serda/557333
Jabatan : Ba Damkar Kima
Kesatuan : Denma Mabasad
Tempat tgl. Lahir : Bondowoso, 07 Agustus 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Paspampres Blok-O Nomor : 105 Kelapa Dua Depok Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Dandenspom Jaya/1 Nomor : Bp-17/A-10/2012 tanggal 31 April 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dandenma Mabasad selaku Papera Nomor : Kep/304/VI/2012 tanggal 26 Juni 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/113/IX/2012 tanggal 12 September 2012.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-248/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-248/PM II-08/AD/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/113/IX/2012 tanggal 12 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok penjara : Selama 18 (delapan belas) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa surat

- 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 35 ml.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihatnya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/113/IX/2012 tanggal 12 September 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Diskotik Crown Jakarta atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Abdul Hamid NRP. 557333 masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1984 melalui Pendidikan Secata Milsuk TNI AD dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Susjurta POM tahun 1984 dan selanjutnya pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Denma Mabasas Jakarta Pusat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 557333.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 Saksi-3 Sdr. Eka Nugraha janji bertemu dengan salah satu mitra perusahaan tempat Saksi-3 bekerja yaitu Saksi-2 sdr. Fajar Dwi Kumiawan, S,E sedangkan tempat pertemuannya di Diskotik Crown di daerah Glodok Jakarta Barat. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 23.00 Wib Saksi-3 bersama sdr. Iwan (karyawan Saksi-3) tiba di tempat tersebut dan langsung menyewa salah satu VIP Room, setelah itu memesan minuman keras jenis long island sebanyak 4 (empat) gelas sambil ditemani 2 (dua) orang wanita penghibur. Adapun kegiatan Saksi-3 ditempat tersebut adalah menikmati musik dan sekira pukul 00.00 Wib Saksi-2 datang dan bergabung di ruangan Saksi-3, namun saat Saksi-3 baru tiba di Diskotik tersebut tiba-tiba Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa melalui hand phone dengan mengatakan "lagi dimana?", dijawab oleh Saksi-3 "saya lagi di Crown, pak Hamid kalau mau kesini datang aja".

3. Bahwa benar sekira satu jam kemudian ternyata Terdakwa datang ke Room diskotik tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar masuk ruangan tersebut tidak tahu hendak kemana tanpa memberi tahu Saksi-3 maupun yang lainnya. Kemudian Terdakwa minum bir dan minum minuman jenis Long Island, setelah itu Terdakwa merasakan memang agak berbeda karena seperti ada campurannya didalamnya dan membuat Terdakwa sangat happy serta seperti mengkonsumsi Narkotika jenis Inex hingga Terdakwa tetap segar pada malam itu.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 Wib dini hari tepatnya sudah tanggal 10 Maret 2012 Saksi-2 mengajak pulang selanjutnya Saksi-3 membayar tagihan makanan dan minuman yang telah di pesan sebelumnya. Kemudian Saksi-3, Saksi-2 dan sdr. Iwan pergi meninggalkan Diskotik tersebut menuju ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa masih tetap tinggal di diskotik tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib di Area diskotik Crown sedang ada pelaksanaan operasi Gaktib Gabungan dengan Pom Angkatan dan Poli berdasarkan Sprin Dansatpom AU Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor Sprin : 407/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 sedangkan Saksi-1 Pratu Muhamad Ismail ikut dalam pelaksanaan tersebut.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama rekan Pom angkatan dan Poli yang lainnya sedang menunggu giliran untuk menaiki lift di diskotik tersebut namun saat lift tersebut terbuka ternyata Saksi-1 melihat ada beberapa orang laki-laki yang salah seorang berperawakan mirip anggota TNI, karena melihat menxcurigakan maka Saksi-1 melakukan pemeriksaan identitas orang tersebut. Kemudian orang tersebut memberikan KTP sipil dan ternyata bernama Abdul Hamid (Terdakwa) pekerjaan TNI, selanjutnya setelah Saksi-1 yakin bahwa orang tersebut anggota TNI maka Saksi-1 minta KTP TNI. Setelah itu Saksi-1 menyerahkan dan membawa kepada petugas pendata dari anggota Pomad untuk dilakukan pendataan, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh petugas tersebut ke Denpom Jaya/1. Kemudian sekira pukul 05.30 Wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan test urine drug screen Test (layer multi obat) dan hasil menunjukkan positif mengandung ampethamina, sedangkan Terdakwa sendiri juga mengetahui bahwa hasil urinenya adalah positif mengandung Amphetamine.

6. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 1990 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex saat dinas di Paspampres namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu Terdakwa sudah tidak pernah lagi mengkonsumsi barang tersebut, dan saat itu Terdakwa mendapatkan barang tersebut membeli dari Waiters di Diskotik Crown maupun dari pemberian teman Terdakwa, adapun pada saat Terdakwa ditangkap sedang berpakaian preman dan tidak membawa senjata api atau senjata tajam.

7. Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah Pot plastik bening bening berisikan urine kurang lebih 35 ml, yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayati, S.Si Nip.198011082005012001, Tanti, S.T Nip. 198308252008022001, serta diketahui oleh Kepala UPt Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, Apt Nrp. 70040687 di Laboratorium Uji Narkoba Jakarta, bahwa barang bukti berupa Urine tersebut adalah benar mengandung MDMA (+)-N,a dimetil-3,4-(Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

---Berpendapat---: Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap ; Muhamad Ismail, Pangkat / NRP ; Pratu/537094, Jabatan ; Taunit Pas Satpom, Kesatuan ; Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma, Tempat dan tanggal lahir ; Sumbawa, 19 Nopember 1986, Jenis kelamin ; Laki-Laki, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Tempat tinggal ; Mess Satpom Jl. Garuda Halim Perdana Kusuma Jakarta timur.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu dini hari tanggal 10 Maret 2012 sekira pukul 02.00 Wib di Area diskotik crown, Saksi I ikut dalam pelaksanaan operasi Gaktib Gabungan dengan Pom Angkatan dan Polri ke tempat-tempat hiburan yang merupakan daerah terlarang bagi anggota TNI dan Polri berdasarkan Sprin Dansatpom AU Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor : Sprin-407/III/2012 tanggal 9 Maret 2012. Kemudian pada saat Saksi I bersama rekan Pom Angkatan dan Polri yang lainnya memasuki Area Crown dan sedang menunggu giliran menaiki Lif diskotik Crown. Namun saat pintu Lif terbuka ternyata ada beberapa orang laki-laki yang salah seorang berperawakan mirip anggota TNI, karena terlihat mencurigakan maka Saksi I melakukan pemeriksaan identitas orang tersebut
3. Bahwa kemudian orang tersebut memberikan KTP Sipil dan ternyata bernama Abdul Hamid (Terdakwa) pekerjaan TNI, selanjutnya setelah Saksi yakin bahwa orang tersebut anggota TNI maka saya minta KTP TNI. Setelah itu Saksi menyerahkan dan membawa kepada petugas pendata dari anggota Pomad untuk dilakukan pendataan, kemudian Saksi melanjutkan kegiatan Operasi Gaktib dan bergabung dengan yang lainnya dan masuk kedalam diskotik Crown. Namun saat Saksi melakukan pemeriksaan ternyata tidak ditemukan barang bukti terkait dengan perkara penyalahgunaan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan yang diamankan oleh Saksi hanyalah KTP sipil dan KTP TNI Terdakwa saja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdr. Fajar Kumiawan, SE (Saksi-2) dan Sdr. Eka Nugraha (Saksi-3) sudah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut yang tidak hadir di persidangan dibacakan dari keterangan para Saksi pada Berkas Perkara sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap ; Fajar Kurniawan, SE, Pekerjaan ; Swasta, Tempat dan tanggal lahir ; Jakarta, 28 Nopember 1977, Jenis kelamin ; Laki-laki, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Tempat tinggal ; Kp. Pulo Ceger Rt. 001/003 Kel. Jalan Setia Kec. Bekasi Selatan.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Pelabuhan Tanjung Priok hanya sebagai temanKbiasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 Saksi janji bertemu dengan salah satu mitra perusahaan tempat Saksi bekerja bernama Sdr. Eka Nugraha, sedangkan tempat pertemuannya di diskotik Crown di daerah Glodok Jakarta Barat. Selanjutnya sekira 24.00 Wib Saksi tiba di tempat tersebut dan ternyata sudah ditunggu oleh Sdr. Eka Nugraha, Sdr. Iwan dan Terdakwa. Kemudian Saksi dibawa keatas oleh Sdr. Eka tepatnya ke salah satu VIP Room, setelah itu memesan minuman keras jenis long island, Soft drink, The kaleng dan buah-buahan. Adapun kegiatan Saksi ditempat tersebut hanyaiah melihat dan mendengar musik yang sedang dimainkan sambil meminum long Island, namun Saksi ditemani oleh 2 (dua) orang perempuan penghibur/ pendamping. Selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib Saksi mengajak Sdr. Eka Nugraha untuk pulang dan setelah Sdr. Eka membayar semua pesanan Saksi dan kawan-kawan serta 2 (dua) wanita tersebut langsung keluar meninggalkan diskotik tersebut, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di diskotik tersebut.
3. Bahwa sekira delapan bulan yang lalu Saksi pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex bersama rekan satu kantornya di diskotik Millenium di daerah Gajah Mada Jakarta Barat. Sedangkan pada saat berada di diskotik Crown Saksi melihat Terdakwa sering mondar mandir pergi meninggalkan Room. Namun Saksi tidak tahu pergi kemana.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap ; Eka Nugraha, Pekerjaan ; Swasta, Tempat tgl. Lahir ; Jakarta, 24 Desember 1971, Jenis kelamin ; Laki-Jaki, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Tempat tinggal ; Jl. Sungai Citanduy III No. 2 C Rt/015/001 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara hanya sebagai temani biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 Saksi janji bertemu dengan salah satu mitra perusahaan tempat Saksi bekerja yaitu Saksi II Sdr. Fajar Dwi Kurniawan, S.E, sedangkan tempat pertemuannya di diskotik Crown di daerah Glodok Jakarta Barat. Selanjutnya sekira 23.00 Wib Saksi bersama Sdr. Iwan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karyawan Saksi di tempat tersebut dan langsung menyewa salah satu VIP Room, setelah itu memesan minuman keras jenis long Island sebanyak 4 (empat) gelas sambil ditemani 2 (dua) orang wanita penghibur. Adapun kegiatan Saksi di tempat tersebut adalah menikmati musik dan sekira 00.00 Wib Saksi II datang dan bergabung ke ruangan Saksi namun saat Saksi baru tiba di diskotik tersebut Saksi dihubungi melalui hand phone oleh Terdakwa dengan mengatakan "Lagi dimana?", dijawab oleh Saksi III "saya lagi di Crown, pak Hamid kalau mau kesini datang aja".

3. Bahwa sekira satu jam kemudian ternyata Tersangka datang ke Room diskotik tersebut kemudian Tersangka keluar masuk tanpa membentahu Saksi hendak kemana dan sekira pukul 01.30 Wib Saksi II mengajak Saksi pulang. Kemudian Saksi membayar tagihan makanan dan minuman yang telah dipesan sebelumnya, selanjutnya Saksi, Saksi II dan Sdr. Iwan pergi meninggalkan diskotik tersebut menuju ke rumah masing-masing sedangkan Tersangka tetap tinggal di diskotik tersebut.

4. Bahwa sekira delapan bulan yang lalu Saksi II pernah mengkonsumsi narkoba jenis Inex bersama rekan satu kantornya di diskotik Millenium di daerah Gajah Mada Jakarta Barat. Sedangkan pada saat berada di diskotik Crown Saksi II melihat Terdakwa serta mondar mandir pergi meninggalkan Room, namun Saksi II tidak tahu pergi kemana.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Abdul Hamid NRP. 557333 masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1984 melalui Pendidikan Secata Milis TNI AD dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Susjurta POM tahun 1984 dan selanjutnya pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Denma Mabasas Jakarta Pusat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 557333.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 Saksi-3 Sdr. Eka Nugraha janji bertemu dengan salah satu mitra perusahaan tempat Saksi-3 bekerja yaitu Saksi-2 sdr. Fajar Dwi Kurniawan, S.E sedangkan tempat pertemuannya di Diskotik Crown di daerah Glodok Jakarta Barat. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-3 bersama sdr. Iwan (karyawan Saksi-3) tiba di tempat tersebut dan langsung menyewa salah satu VIP Room, setelah itu memesan minuman keras jenis long island sebanyak 4 (empat) gelas sambil ditemani 2 (dua) orang wanita penghibur. Adapun kegiatan Saksi-3 di tempat tersebut adalah menikmati musik dan sekira pukul 00.00 Wib Saksi-2 datang dan bergabung di ruangan Saksi-3, namun saat Saksi-3 baru tiba di Diskotik tersebut tiba-tiba Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa melalui hand phone dengan mengatakan "lagi dimana?", dijawab oleh Saksi-3 "saya lagi di Crown, pak Hamid kalau mau kesini datang aja".

3. Bahwa benar sekira satu jam kemudian ternyata Terdakwa datang ke Room diskotik tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar masuk ruangan tersebut tidak tahu hendak kemana tanpa memberi tahu Saksi-3 maupun yang lainnya. Kemudian Terdakwa minum bir dan minum minuman jenis Long Island, setelah itu Terdakwa merasakan memang agak berbeda karena seperti ada campurannya didalamnya dan membuat Terdakwa sangat happy serta seperti mengkonsumsi Narkoba jenis Inex hingga Terdakwa tetap segar pada malam itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 Wib dini hari tepatnya sudah tanggal 10 Maret 2012 Saksi-2 mengajak pulang selanjutnya Saksi-3 membayar tagihan makanan dan minuman yang telah di pesan sebelumnya. Kemudian Saksi-3, Saksi-2 dan sdr. Iwan pergi meninggalkan Diskotik tersebut menuju ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa masih tetap tinggal di diskotik tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib di Area diskotik Crown sedang ada pelaksanaan operasi Gaktib Gabungan dengan Pom Angkatan dan Poli berdasarkan Sprin Dansatpom AU Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor Sprin : 407/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 sedangkan Saksi-1 Pratu Muhamad Ismail ikut dalam pelaksanaan tersebut.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama rekan Pom angkatan dan Poli yang lainnya sedang menunggu giliran untuk menaiki lift di diskotik tersebut namun saat lift tersebut terbuka ternyata Saksi-1 melihat ada beberapa orang laki-laki yang salah seorang berperawakan mirip anggota TNI, karena melihat mencurigakan maka Saksi-1 melakukan pemeriksaan identitas orang tersebut. Kemudian orang tersebut memberikan KTP sipil dan ternyata bernama Abdul Hamid (Terdakwa) pekerjaan TNI, selanjutnya setelah Saksi-1 yakin bahwa orang tersebut anggota TNI maka Saksi-1 minta KTP TNI. Setelah itu Saksi-1 menyerahkan dan membawa kepada petugas pendata dari anggota Pomad untuk dilakukan pendataan, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh petugas tersebut ke Denpom Jaya/1. Kemudian sekira pukul 05.30 Wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan test urine drug screen Test (layer multi obat) dan hasil menunjukkan positif mengandung ampethamina, sedangkan Terdakwa sendiri juga mengetahui bahwa hasil urinenya adalah positif mengandung Amphetamine.

6. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 1990 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex saat dinas di Paspampres namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu Terdakwa sudah tidak pernah lagi mengkonsumsi barang tersebut, dan saat itu Terdakwa mendapatkan barang tersebut membeli dari Waiters di Diskotik Crown maupun dari pemberian teman Terdakwa, adapun pada saat Terdakwa ditangkap sedang berpakaian preman dan tidak membawa senjata api atau senjata tajam.

7. Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah Pot plastik bening bening berisikan urine kurang lebih 35 ml, yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si Nip.198011082005012001, Tanti, S.T Nip. 198308252008022001, serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, Apt Nrp. 70040687 di Laboratorium Uji Narkoba Jakarta, bahwa barang bukti berupa Urine tersebut adalah benar mengandung MDMA (+)-N,a dimetil-3,4-(Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 35 ml.

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Abdul Hamid NRP. 557333 masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1984 melalui Pendidikan Secata Milsuk TNI AD dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Susjurta POM tahun 1984 dan selanjutnya pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Denma Mabasas Jakarta Pusat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 557333.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 Saksi-3 Sdr. Eka Nugraha janji bertemu dengan salah satu mitra perusahaan tempat Saksi-3 bekerja yaitu Saksi-2 sdr. Fajar Dwi Kumiawan, S,E sedangkan tempat pertemuannya di Diskotik Crown di daerah Glodok Jakarta Barat. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-3 bersama sdr. Iwan (karyawan Saksi-3) tiba di tempat tersebut dan langsung menyewa salah satu VIP Room, setelah itu memesan minuman keras jenis long island sebanyak 4 (empat) gelas sambil ditemani 2 (dua) orang wanita penghibur. Adapun kegiatan Saksi-3 ditempat tersebut adalah menikmati musik dan sekira pukul 00.00 Wib Saksi-2 datang dan bergabung di ruangan Saksi-3, namun saat Saksi-3 baru tiba di Diskotik tersebut tiba-tiba Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa melalui hand phone dengan mengatakan "lagi dimana?", dijawab oleh Saksi-3 "saya lagi di Crown, pak Hamid kalau mau kesini datang aja".

3. Bahwa benar sekira satu jam kemudian ternyata Terdakwa datang ke Room diskotik tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar masuk ruangan tersebut tidak tahu hendak kemana tanpa memberi tahu Saksi-3 maupun yang lainnya. Kemudian Terdakwa minum bir dan minum minuman jenis Long Island, setelah itu Terdakwa merasakan memang agak berbeda karena seperti ada campurannya didalamnya dan membuat Terdakwa sangat happy serta seperti mengkonsumsi Narkotika jenis Inex hingga Terdakwa tetap segar pada malam itu.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 Wib dini hari tepatnya sudah tanggal 10 Maret 2012 Saksi-2 mengajak pulang selanjutnya Saksi-3 membayar tagihan makanan dan minuman yang telah di pesan sebelumnya. Kemudian Saksi-3, Saksi-2 dan sdr. Iwan pergi meninggalkan Diskotik tersebut menuju ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa masih tetap tinggal di diskotik tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib di Area diskotik Crown sedang ada pelaksanaan operasi Gaktib Gabungan dengan Pom Angkatan dan Polri berdasarkan Sprin Dansatpom AU Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor Sprin : 407/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 sedangkan Saksi-1 Pratu Muhamad Ismail ikut dalam pelaksanaan tersebut.

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama rekan Pom angkatan dan Polri yang lainnya sedang menunggu giliran untuk menaiki lift di diskotik tersebut namun saat lift tersebut terbuka ternyata Saksi-1 melihat ada beberapa orang laki-laki yang salah seorang berperawakan mirip anggota TNI, karena melihat menxcurigakan maka Saksi-1 melakukan pemeriksaan identitas orang tersebut. Kemudian orang tersebut memberikan KTP sipil dan ternyata bernama Abdul Hamid (Terdakwa) pekerjaan TNI, selanjutnya setelah Saksi-1 yakin bahwa orang tersebut anggota TNI maka Saksi-1 minta KTP TNI. Setelah itu Saksi-1 menyerahkan dan membawa kepada petugas pendata dari anggota Pomad untuk dilakukan pendataan, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh petugas tersebut ke Denpom Jaya/1. Kemudian sekira pukul 05.30 Wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan test urine drug screen Test (layer multi obat) dan hasil menunjukkan positif mengandung ampethamina, sedangkan Terdakwa sendiri juga mengetahui bahwa hasil urinenya adalah positif mengandung Amphetamine.

6. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 1990 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex saat dinas di Paspampres namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu Terdakwa sudah tidak pernah lagi mengkonsumsi barang tersebut, dan saat itu Terdakwa mendapatkan barang tersebut membeli dari Waiters di Diskotik Crown maupun dari pemberian teman Terdakwa, adapun pada saat Terdakwa ditangkap sedang berpakaian preman dan tidak membawa senjata api atau senjata tajam.

7. Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah Pot plastik bening bening berisikan urine kurang lebih 35 ml, yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si Nip.198011082005012001, Tanti, S.T Nip. 198308252008022001, serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, Apt Nrp. 70040687 di Laboratorium Uji Narkoba Jakarta, bahwa barang bukti berupa Urine tersebut adalah benar mengandung MDMA (+)-N,a dimetil-3,4-(Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya akan tetapi mengenai pidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I

Unsur Kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu : **"Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I"**

Bahwa yang dimaksud "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalah gunaan" adalah memakai narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Pada saat digunakan artinya sipetindak/Terdakwa adalah orang yang sedang tidak berhak menggunakannya, dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Abdul Hamid NRP. 557333 masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1984 melalui Pendidikan Secata Milsuk TNI AD dan setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan Susjurta POM tahun 1984 dan selanjutnya pada tahun 2004 dipindah tugaskan ke Denma Mabasdad Jakarta Pusat hingga pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 557333.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 Saksi-3 Sdr. Eka Nugraha janji bertemu dengan salah satu mitra perusahaan tempat Saksi-3 bekerja yaitu Saksi-2 sdr. Fajar Dwi Kurniawan, S,E sedangkan tempat pertemuannya di Diskotik Crown di daerah Glodok Jakarta Barat. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-3 bersama sdr. Iwan (karyawan Saksi-3) tiba di tempat tersebut dan langsung menyewa salah satu VIP Room, setelah itu memesan minuman keras jenis long island sebanyak 4 (empat) gelas sambil ditemani 2 (dua) orang wanita penghibur. Adapun kegiatan Saksi-3 ditempat tersebut adalah menikmati musik dan sekira pukul 00.00 Wib Saksi-2 datang dan bergabung di ruangan Saksi-3, namun saat Saksi-3 baru tiba di Diskotik tersebut tiba-tiba Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa melalui hand phone dengan mengatakan "lagi dimana?", dijawab oleh Saksi-3 "saya lagi di Crown, pak Hamid kalau mau kesini datang aja".

3. Bahwa benar sekira satu jam kemudian ternyata Terdakwa datang ke Room diskotik tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar masuk ruangan tersebut tidak tahu hendak kemana tanpa memberi tahu Saksi-3 maupun yang lainnya. Kemudian Terdakwa minum bir dan minum minuman jenis Long Island, setelah itu Terdakwa merasakan memang agak berbeda karena seperti ada campurannya didalamnya dan membuat Terdakwa sangat happy serta seperti mengkonsumsi Narkotika jenis Inex hingga Terdakwa tetap segar pada malam itu.

4. Bahwa benar berdasarkan surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah Pot plastik bening bening berisikan urine kurang lebih 35 ml, yang diperiksa oleh Maimunah, S.Si Nip. 198104062003122002, Rieska Dwi Widayati, S.Si Nip.198011082005012001, Tanti, S.T Nip. 198308252008022001, serta diketahui oleh Kepala UPt Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, Apt Nrp. 70040687 di Laboratorium Uji Narkoba Jakarta, bahwa barang bukti berupa Urine tersebut adalah benar mengandung MDMA (+)-N,a dimetil-3,4-(Metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Bagi diri Sendiri**"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 Saksi-3 Sdr. Eka Nugraha janji bertemu dengan salah satu mitra perusahaan tempat Saksi-3 bekerja yaitu Saksi-2 sdr. Fajar Dwi Kurniawan, S,E sedangkan tempat pertemuannya di Diskotik Crown di daerah Glodok Jakarta Barat. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Saksi-3 bersama sdr. Iwan (karyawan Saksi-3) tiba di tempat tersebut dan langsung menyewa salah satu VIP Room, setelah itu memesan minuman keras jenis long island sebanyak 4 (empat) gelas sambil ditemani 2 (dua) orang wanita penghibur. Adapun kegiatan Saksi-3 ditempat tersebut adalah menikmati musik dan sekira pukul 00.00 Wib Saksi-2 datang dan bergabung di ruangan Saksi-3, namun saat Saksi-3 baru tiba di Diskotik tersebut tiba-tiba Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa melalui hand phone dengan mengatakan "lagi dimana?", dijawab oleh Saksi-3 "saya lagi di Crown, pak Hamid kalau mau kesini datang aja".

2. Bahwa benar sekira satu jam kemudian ternyata Terdakwa datang ke Room diskotik tersebut, selanjutnya Terdakwa keluar masuk ruangan tersebut tidak tahu hendak kemana tanpa memberi tahu Saksi-3 maupun yang lainnya. Kemudian Terdakwa minum bir dan minum minuman jenis Long Island, setelah itu Terdakwa merasakan memang agak berbeda karena seperti ada campurannya didalamnya dan membuat Terdakwa sangat happy serta seperti mengkonsumsi Narkotika jenis Inex hingga Terdakwa tetap segar pada malam itu.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 01.30 Wib dini hari tepatnya sudah tanggal 10 Maret 2012 Saksi-2 mengajak pulang selanjutnya Saksi-3 membayar tagihan makanan dan minuman yang telah di pesan sebelumnya. Kemudian Saksi-3, Saksi-2 dan sdr. Iwan pergi meninggalkan Diskotik tersebut menuju ke rumah masing-masing sedangkan Terdakwa masih tetap tinggal di diskotik tersebut, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib di Area diskotik Crown sedang ada pelaksanaan operasi Gaktib Gabungan dengan Pom Angkatan dan Polri berdasarkan Sprin Dansatpom AU Lanud Halim Perdana Kusuma Nomor Sprin : 407/III/2012 tanggal 9 Maret 2012 sedangkan Saksi-1 Pratu Muhamad Ismail ikut dalam pelaksanaan tersebut.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama rekan Pom angkatan dan Polri yang lainnya sedang menunggu giliran untuk menaiki lift di diskotik tersebut namun saat lift tersebut terbuka ternyata Saksi-1 melihat ada beberapa orang laki-laki yang salah seorang berperawakan mirip anggota TNI, karena melihat menxcurigakan maka Saksi-1 melakukan pemeriksaan identitas orang tersebut. Kemudian orang tersebut memberikan KTP sipil dan ternyata bernama Abdul Hamid (Terdakwa) pekerjaan TNI, selanjutnya setelah Saksi-1 yakin bahwa orang tersebut anggota TNI maka Saksi-1 minta KTP TNI. Setelah itu Saksi-1 menyerahkan dan membawa kepada petugas pendata dari anggota Pomad untuk dilakukan pendataan, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh petugas tersebut ke Denpom Jaya/1. Kemudian sekira pukul 05.30 Wib dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan menggunakan test urine drug screen Test (layer multi obat) dan hasil menunjukkan positif mengandung ampethamina, sedangkan Terdakwa sendiri juga mengetahui bahwa hasil urinenya adalah positif mengandung Amphetamine.

5. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 1990 Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Inex saat dinas di Paspampres namun sejak 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun yang lalu Terdakwa sudah tidak pernah lagi mengonsumsi barang tersebut, dan saat itu Terdakwa mendapatkan barang tersebut membeli dari Waiters di Diskotik Crown maupun dari pemberian teman Terdakwa, adapun pada saat Terdakwa ditangkap sedang berpakaian preman dan tidak membawa senjata api atau senjata tajam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "**Bagi diri sendiri**" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narlotika Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mengerti Prajurit TNI tidak dibenarkan untuk memasuki tempat hiburan malam.
2. Bahwa yang mendorong Terdakwa menggunakan obat-obatan terlarang tersebut karena Terdakwa ingin mencari hiburan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di pidana.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan Terdakwa sudah berdinis selama 28 tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih dapat di pertahankan dalam kedinasan militer mengingat
Terdakwa juga sudah mendekati masa pensiun.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 35 ml.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas berkaitan dengan perkara ini perlu di tentukan statusnya untuk di lekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan: 1. Terdakwa tersebut diatas yaitu : Abdul Hamid Pangkat : Serda Nrp. 557333, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara Selama : 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium BNN Nomor : R/1249/III/2012/BNN tanggal 16 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 194/III/2012/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 13 Maret 2012, terhadap barang bukti milik Terdakwa atas nama Serda Abdul Hamid berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine kurang lebih 35 ml.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 November 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ahmad Gawi, SH.MH Mayor Chk NRP. 563660 sebagai Hakim Ketua, serta Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP. 520868 dan Agus B Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, SH Kapten Chk NRP. 2920016820371, Panitera Agus Handaka, SH Kapten Chk NRP. 2920086530168, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Ahmad Gawi, SH.MH
Mayor Chk NRP. 563660

Hakim Anggota I

Ttd

Immanuel P Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP. 520868

Hakim Anggota II

Ttd

Agus B Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P

Panitera

Ttd

Agus Handaka, SH
Kapten Chk NRP. 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)